



P U T U S A N
Nomor 578/Pid.B/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MADIA Bin H.SIAJENG**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tgl. lahir : 42 Tahun / 15 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Albarokah 7 Rt 011 Rw 002 Sumber Jaya
Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : - ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUNIR SUDIARTO SIMANJUTAK Bin RASMAN
SIMANJUTAK**
2. Tempat lahir : Sianjur;
3. Umur/tgl. lahir : 38 Tahun / 3 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ir.Rustandi Sugianto Gang Albarokah 2 rt.009
Rw.002 Sumber Jaya Kampung Melayu Kota
Bengkulu.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : - ;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **BAHRA Bin ALI**
2. Tempat lahir : Sumatera Selatan;
3. Umur/tgl. lahir : 37 Tahun / 20 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kandang Mas Rt/Rw 021/005 Kampung Melayu
Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : - ;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **HASANUDDIN Alias RINDI Bin PALIWENG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tgl. lahir : 45 Tahun / 29 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Padang Serai Rt.02 Rw 01 Sumber Jaya
Kampung Melayu Kota Bengkulu.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : - ;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 3 Oktober 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu , tanggal 26 November 2019, Nomor : 578/Pid.B/2019/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 26 November 2019, Nomor : 578/Pid.B/2019/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan tanggal 18 Desember 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" **Pasal 303 (bis) ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, Dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa MADIA Bin H. SIAJENG, Terdakwa MUNIR SUDIARTO SIMANJUNTAK Bin RASMAN SIMANJUNTAK**, **Terdakwa BAHRA Bin ALI**, dan **Terdakwa HASANUDDIN Alias RINDI Bin PALIWENG** dengan pidana **penjara masing-masing selama 4 (Empat) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Uang sejumlah Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah)
 - Uang sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Uang sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)Dengan Total sejumlah Rp. 1. 207. 000,- (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah)
(Dirampas Untuk Negara)
 - 2 (dua) set kartu remi
 - 2 (dua) buah kotak bungkus remi
 - 40 (empat puluh) koin plastik warna merah**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung J7**(Dikembalikan kepada yang berhak yakni Madia Bin H. Sinaga)**
 - 1 (satu) unit Hp Nokia 215 warna hitam**(Dikembalikan kepada yang berhak yakni Munir Sudiarto)**
 - 1 (satu) unit Hp Nokia 215 warna Biru Muda**(Dikembalikan kepada yang berhak yakni Bahra Bin Ali)**
 - 1 (satu) unit Hp Nokia 216 warna hitam**(Dikembalikan kepada yang berhak yakni Hasanudin)**
4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara Tertulis yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Para Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I **MADIA Bin H.SIAJENG** dan terdakwa II. **MUNIR SUDIARTO SIMANJUNTAK Bin RASMAN SIMANJUNTAK**, III. **BAHRA Bin ALI**, IV. **HASANUDDIN Alias RINDI Bin PALIWENG** pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Marhasan Panjaitan (Berkas Perkara terpisah) di tangkahan (dermaga kecil) Jalan Loncor Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Marhasan Panjaitan di sekitar tangkahan (dermaga kecil) jalan Loncor Kelurahan Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu ada yang bermain judi Joker Bugis selanjutnya saksi Endi Kuswoyo, saksi Fredo Ramous beserta tim subdit Gakkum Polairud Polda Bengkulu langsung menuju ke tempat tersebut dan ditemukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi joker Bugis kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada diri para terdakwa barang bukti berupa kartu remi warna hijau sebanyak 108 lembar, koin plastik warna merah sebanyak 40 (empat) puluh lembar, handphone sebanyak 4 (empat) unit dan uang sebesar Rp.1.212.000.- (satu juta dua ratus dua ribu rupiah).

Bahwa permainan judi joker Bugis dilakukan oleh para terdakwa adalah dengan cara para terdakwa membeli koin terlebih dahulu kepada saksi Marhasan Panjaitan masing-masing terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) koin dengan nilai tukar per koinnya sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah) sehingga masing masing terdakwa menukarkan uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) lalu uang masing-masing terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi Marhasan Panjaitan selanjutnya 2 (dua) set kartu remi yang telah dipersiapkan oleh saksi Marhasan kemudian dijadikan satu oleh para terdakwa lalu dikocok dan dibagikan kepada pemain yang masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 13 (tiga belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar sedangkan yang mengocok kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar selanjutnya yang mengocok menurunkan kartu yang tidak cocok seri atau pok sebanyak 1 (satu) lembar selanjutnya disusul pemain lainnya secara bergiliran berlawanan arah jarum jam, apabila kartu yang diturunkan pemain sebelumnya cocok secara seri atau pok yang dibuang dari pemain dibawahnya maka dapat diambil dan diganti dengan kartu yang lainnya yang tidak cocok seri atau pok maka pemain tersebut mengambil kartu sisa yang ada ditengah dan apabila salah satu pemain duluan cocok pok atau seri semua kartu remi yang dipegangnya maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya yang kalah wajib menyetor koin kepada pemenang sebanyak 1 (satu) koin dan pemenang mendapatkan setoran 3 (tiga) koin atas kemenangan dalam permainan tersebut.

Bahwa permainan judi joker bugis tersebut bersifat untung-untungan dimana kemungkinan menang bertambah besar apabila pemain lebih pandai atau cakap dan para terdakwa dalam melakukan perjudian joker bugis tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **MADIA Bin H.SIAJENG** dan terdakwa II **MUNIR SUDIARTO SIMANJUNTAK Bin RASMAN SIMANJUNTAK**, III. **BAHRA Bin ALI**, IV. **HASANUDDIN Alias RINDI Bin PALIWENG** pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Marhasan Panjaitan (Berkas perkara terpisah) di tangkahan (dermaga kecil) Jalan Loncor Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan permainan judi yang diadakan di jalan umum atau pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang, dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Marhasan Panjaitan di sekitar tangkahan (dermaga kecil) jalan Loncor Kelurahan Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu ada yang bermain judi Joker Bugis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Endi Kuswoyo, saksi Fredo Ramous beserta tim subdit Gakkum Polairud Polda Bengkulu langsung menuju ke tempat tersebut dan ditemukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi joker Bugis kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada diri para terdakwa barang bukti berupa kartu remi warna hijau sebanyak 108 lembar, koin plastik warna merah sebanyak 40 (empat) puluh lembar, handphone sebanyak 4 (empat) unit dan uang sebesar Rp.1.212.000.- (satu juta dua ratus dua ribu rupiah).

Bahwa cara permainan judi dilakukan oleh para terdakwa adalah sebelumnya para terdakwa membeli koin kepada saksi Marhasan Panjaitan masing-masing terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) koin dengan nilai tukar per koinnya sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah) sehingga masing-masing terdakwa menukarkan uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) lalu uang masing-masing terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi Marhasan Panjaitan selanjutnya 2 (dua) set kartu remi yang telah dipersiapkan oleh saksi Marhasan kemudian dijadikan satu oleh para terdakwa lalu dikocok dan dibagikan kepada pemain yang masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang mengocok kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar selanjutnya yang mengocok menurunkan kartu yang tidak cocok seri atau pok sebanyak 1 (satu) lembar selanjutnya disusul pemain lainnya secara bergiliran berlawanan arah jarum jam, apabila kartu yang diturunkan pemain sebelumnya cocok secara seri atau pok yang dibuang dari pemain dibawahnya maka dapat diambil dan diganti dengan kartu yang lainnya yang tidak cocok seri atau pok maka pemain tersebut mengambil kartu sisa yang ada ditengah dan apabila salah satu pemain duluan cocok pok atau seri semua kartu remi yang dipegang maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya yang kalah wajib menyetor koin kepada pemenang sebanyak 1 (satu) koin dan pemenang mendapatkan setoran 3 (tiga) koin atas kemenangan dalam permainan tersebut.

Bahwa permainan judi joker bugis tersebut bersifat untung-untungan dimana kemungkinan menang bertambah besar apabila pemain lebih pandai atau cakap dan para terdakwa dalam melakukan perjudian joker bugis tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MULYANA SETIAWAN, S.IP**

- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi ada kegiatan perjudian di jalan loncor Kelurahan Padang Serai kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB anggota subdit gakkum melakukan pengecekan dan penggebrekan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di jalan loncor Kelurahan Padang Serai kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu tepatnya di kediaman saksi MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan berupa Judi Dingdong Jackpot yang dilakukan oleh Saksi ANDRI dan Judi Kartu Remi Joker Bugis yang dilakukan oleh Terdakwa BAHRA, Terdakwa MADIA, Terdakwa HASANUDIN dan Terdakwa M.SIMANJUNTAK;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi yakni di rumah saksi MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN;
- Bahwa saksi MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN tidak memiliki izin dalam kegiatan Perjudian tersebut;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama Saksi Tomy Iskandar terhadap saksi MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN dan oleh Terdakwa BAHRA, Terdakwa MADIA, Terdakwa HASANUDIN dan Terdakwa M.SIMANJUNTAK

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi **TOMY ISKANDAR**

- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi ada kegiatan perjudian di jalan loncor Kelurahan Padang Serai kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB anggota subdit gakkum melakukan pengecekan dan penggebrekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di jalan loncor Kelurahan Padang Serai kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu tepatnya di kediaman saksi MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan berupa Judi Dingdong Jackpot yang dilakukan oleh Saksi ANDRI dan Judi Kartu Remi Joker Bugis yang dilakukan oleh Terdakwa BAHRA, Terdakwa MADIA, Terdakwa HASANUDIN dan Terdakwa M.SIMANJUNTAK;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi yakni di rumah saksi MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN;
- Bahwa saksi MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN tidak memiliki izin dalam kegiatan Perjudian tersebut;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama Saksi Tomy Iskandar terhadap saksi MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN dan oleh Terdakwa BAHRA, Terdakwa MADIA, Terdakwa HASANUDIN dan Terdakwa M.SIMANJUNTA

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

3. Saksi **ANDRI KUSUMA BIN SUMAIDI**

- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi ada kegiatan perjudian di jalan loncor Kelurahan Padang Serai kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Sekira Pukul 17.00 WIB anggota subdit gakkum melakukan pengecekan dan penggrebekan ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di jalan loncor Kelurahan Padang Serai kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu tepatnya di kediaman saksi MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN dan Terdakwa BAHRA, Terdakwa MADIA, Terdakwa HASANUDIN dan Terdakwa M.SIMANJUNTAK
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan berupa Judi Dingdong Jackpot yang dilakukan oleh Saksi ANDRI dan Judi Kartu Remi Joker Bugis yang dilakukan oleh Terdakwa BAHRA, Terdakwa MADIA, Terdakwa HASANUDIN dan Terdakwa M.SIMANJUNTAK;
- Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi yakni di rumah saksi MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN;
- Bahwa Saksi MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN tidak memiliki izin dalam kegiatan Perjudian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama Saksi Mulyana Setiawan, S.IP terhadap terdakwa MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN dan Terdakwa BAHRA, Terdakwa MADIA, Terdakwa HASANUDIN dan Terdakwa M.SIMANJUNTAK;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

4. Saksi **MARHASAN PANJAITAN Bin (Alm) S.PANJAITAN**;

- Bahwa saksi mengetahui ada yang bermain judi dengan menggunakan judi kartu remi jocker bugis oleh Terdakwa Madia, Terdakwa Munir, Terdakwa Bahra dan Terdakwa Hasanuddin;
- Bahwa tempat Terdakwa bermain judi yaitu di perumahan Saksi di jalan loncor kel. Padang Serai kec. Kampung melayu kota Bengkulu;
- Bahwa Judi yang dilakukan oleh Terdakwa Madia, Terdakwa Munir, Terdakwa Bahra dan Terdakwa Hasanuddin adalah judi remi jocker bugis;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah Kartu Remi Jocker Bugis;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk kegiatan permainan judi mesin dingdong dan kartu remi jocker bugis;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa benar Judi yang dilakukan oleh Terdakwa Madia Bin H. Siajeng adalah Judi kartu remi (Joker Bugis)
- Bahwa benar Terdakwa Madia Bin H. Siajeng melakukan judi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib **di Rumah Saksi Marhasan Panjaitan** di wilayah Tangkahan Nelayan Loncor Rumah Putih Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu
- Bahwa benar Terdakwa Madia Bin H. Siajeng bermain Judi kartu remi (Joker Bugis) bersama dengan Terdakwa Munir, Terdakwa Bahra dan Terdakwa Hasanudin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa Madia Bin H. Siajeng adalah 2 (dua) set kartu remi warna Hijau sebanyak 108 lembar dan Koin plastik yang dijadikan uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) perlembar sebanyak 40 koin.
- Bahwa benar Terdakwa Madia Bin H. Siajeng melakukan permainan judi kartu remi (Joker Bugis) menggunakan taruhan uang sebesar Rp 200.000; (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Saksi Marhasan Panjaitan mengetahui Terdakwa Madia Bin H. Siajeng main kartu remi (Joker Bugis) menggunakan uang taruhan
- Bahwa benar tempat Terdakwa Madia Bin H. Siajeng main Judi adalah di rumah Saksi Marhasan Panjaitan
- Bahwa benar Saksi Marhasan Panjaitan tidak memiliki izin tempat untuk melaksanakan kegiatan perjudian
- Bahwa benar yang menyediakan atau menyiapkan kartu remi yang digunakan Terdakwa Madia Bin H. Siajeng untuk main judi kartu remi (Joker Bugis) adalah Saksi Marhasan Panjaitan sebagai penyedia tempat;

Terdakwa II

- Bahwa benar Judi yang dilakukan oleh Terdakwa MUNIR adalah Judi kartu remi (Joker Bugis)
- Bahwa benar Terdakwa MUNIR melakukan judi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib **di Rumah Saksi Marhasan Panjaitan** di wilayah Tangkahan Nelayan Loncor Rumah Putih Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu
- Bahwa benar Terdakwa MUNIR bermain Judi kartu remi (Joker Bugis) bersama dengan Terdakwa Madia, Terdakwa Bahra dan Terdakwa Hasanudin.
- Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa MUNIR adalah 2 (dua) set kartu remi warna Hijau sebanyak 108 lembar dan Koin plastik yang dijadikan uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) perlembar sebanyak 40 koin.
- Bahwa benar Terdakwa MUNIR melakukan permainan judi kartu remi (Joker Bugis) menggunakan taruhan uang sebesar Rp 200.000; (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Saksi Marhasan Panjaitan mengetahui Terdakwa MUNIR main kartu remi (Joker Bugis) menggunakan uang taruhan
- Bahwa benar tempat Terdakwa MUNIR main Judi adalah di rumah Saksi Marhasan Panjaitan

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 578/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Marhasan Panjaitan tidak memiliki izin tempat untuk melaksanakan kegiatan perjudian
- Bahwa benar yang menyediakan atau menyiapkan kartu remi yang digunakan Terdakwa MUNIR untuk main judi kartu remi (Joker Bugis) adalah Saksi Marhasan Panjaitan sebagai penyedia tempat

Terdakwa III

- Bahwa Judi yang dilakukan oleh Terdakwa BAHRA adalah Judi kartu remi (Joker Bugis)
- Bahwa benar Terdakwa BAHRA melakukan judi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib **di Rumah Saksi Marhasan Panjaitan** di wilayah Tangkahan Nelayan Loncor Rumah Putih Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu
- Bahwa benar Terdakwa BAHRA bermain Judi kartu remi (Joker Bugis) bersama dengan Terdakwa Madia, Terdakwa Munir dan Terdakwa Hasanudin.
- Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa BAHRA adalah 2 (dua) set kartu remi warna Hijau sebanyak 108 lembar dan Koin plastik yang dijadikan uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) perlembar sebanyak 40 koin.
- Bahwa Terdakwa BAHRA melakukan permainan judi kartu remi (Joker Bugis) menggunakan taruhan uang sebesar Rp 200.000; (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi Marhasan Panjaitan mengetahui Terdakwa BAHRA main kartu remi (Joker Bugis) menggunakan uang taruhan
- Bahwa tempat Terdakwa BAHRA main Judi adalah di rumah Saksi Marhasan Panjaitan
- Bahwa Saksi Marhasan Panjaitan tidak memiliki izin tempat untuk melaksanakan kegiatan perjudian
- Bahwa yang menyediakan atau menyiapkan kartu remi yang digunakan Terdakwa BAHRA untuk main judi kartu remi (Joker Bugis) adalah Saksi Marhasan Panjaitan sebagai penyedia tempat

Terdakwa IV

- Bahwa Judi yang dilakukan oleh Terdakwa HASANUDDIN adalah Judi kartu remi (Joker Bugis)
- Bahwa Terdakwa HASANUDDIN melakukan judi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib **di Rumah Saksi Marhasan Panjaitan** di wilayah Tangkahan Nelayan Loncor Rumah Putih Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HASANUDDIN bermain Judi kartu remi (Joker Bugis) bersama dengan Terdakwa Madia, Terdakwa Munir dan Terdakwa Bahra.
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa HASANUDDIN adalah 2 (dua) set kartu remi warna Hijau sebanyak 108 lembar dan Koin plastik yang dijadikan uang taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) perlembar sebanyak 40 koin.
- Bahwa Terdakwa HASANUDDIN melakukan permainan judi kartu remi (Joker Bugis) menggunakan taruhan uang sebesar Rp 200.000; (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi Marhasan Panjaitan mengetahui Terdakwa HASANUDDIN main kartu remi (Joker Bugis) menggunakan uang taruhan
- Bahwa tempat Terdakwa HASANUDDIN main Judi adalah di rumah Saksi Marhasan Panjaitan
- Bahwa benar Saksi Marhasan Panjaitan tidak memiliki izin tempat untuk melaksanakan kegiatan perjudian
- Bahwa yang menyediakan atau menyiapkan kartu remi yang digunakan Terdakwa HASANUDDIN untuk main judi kartu remi

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
- Dengan Total sejumlah Rp. 1. 207. 000,- (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah)
- 2 (dua) set kartu remi
- 2 (dua) buah kotak bungkus remi
- 40 (empat puluh) koin plastik warna merah
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung J7
- 1 (satu) unit Hp Nokia 215 warna hitam
- 1 (satu) unit Hp Nokia 215 warna Biru Muda
- 1 (satu) unit Hp Nokia 216 warna hitam

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang-barang bukti tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB wib di Loncor Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Para Terdakwa telah melakukan permainan judi bersama saksi Marhasan;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Marhasan Panjaitan di sekitar tangkahan (dermaga kecil) jalan Loncor Kelurahan Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu ada yang bermain judi Joker Bugis selanjutnya saksi Endi Kuswoyo, saksi Fredo Ramous beserta tim subdit Gakkum Polairud Polda Bengkulu langsung menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa kartu remi warna hijau sebanyak 108 lembar, koin plastik warna merah sebanyak 40 (empat) puluh lembar, handphone sebanyak 4 (empat) unit dan uang sebesar Rp.1.212.000.-(satu juta dua ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi dilakukan oleh para terdakwa adalah sebelumnya para terdakwa membeli koin kepada saksi Marhasan Panjaitan masing-masing terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) koin dengan nilai tukar per koinnya sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah) sehingga masing masing terdakwa menukarkan uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) lalu uang masing-masing terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi Marhasan Panjaitan selanjutnya 2 (dua) set kartu remi yang telah dipersiapkan oleh saksi Marhasan kemudian dijadikan satu oleh para terdakwa lalu dikocok dan dibagikan kepada pemain yang masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang mengocok kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar selanjutnya yang mengocok menurunkan kartu yang tidak cocok seri atau pok sebanyak 1 (satu) lembar selanjutnya disusul pemain lainnya secara bergiliran berlawanan arah jarum jam, apabila kartu yang diturunkan pemain sebelumnya cocok secara seri atau pok yang dibuang dari pemain dibawahnya maka dapat diambil dan diganti dengan kartu yang lainnya yang tidak cocok seri atau pok maka pemain tersebut mengambil kartu sisa yang ada ditengah dan apabila salah satu pemain duluan cocok pok atau seri semua kartu remi yang dipegang maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya yang kalah wajib menyetor koin kepada pemenang sebanyak 1 (satu) koin dan pemenang mendapatkan setoran 3 (tiga) koin atas kemenangan dalam permainan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, terlebih dahulu menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 303 bis ayat (1) Ke 2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke I KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **MADIA Bin H.SIAJENG , MUNIR SUDIARTO SIMANJUNTAK Bin RASMAN SIMANJUTAK, BAHRA Bin ALI dan HASANUDDIN Alias RINDI Bin PALIWENG** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

Ad.2. TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN YANG BERWENANG

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loncor Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dan pada saat tertangkap sedang melakukan permainan jenis remi poker bugis sedangkan saksi Andri dan saksi Marhasan melakukan permainan judi jenis mesin dingdong;

Menimbang bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan lembar), koin plastik warna merah sebanyak 40 (empat puluh) lembar, 2 (dua) buah mesin dingdong, 841 (delapan ratus empat puluh satu) buah koin dingdong dan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan judi dilakukan oleh para terdakwa adalah sebelumnya para terdakwa membeli koin kepada saksi Marhasan Panjaitan masing-masing terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) koin dengan nilai tukar per koinnya sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah) sehingga masing-masing terdakwa menukarkan uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) lalu uang masing-masing terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi Marhasan Panjaitan selanjutnya 2 (dua) set kartu remi yang telah dipersiapkan oleh saksi Marhasan kemudian dijadikan satu oleh para terdakwa lalu dikocok dan dibagikan kepada pemain yang masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan yang mengocok kartu mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar selanjutnya yang mengocok menurunkan kartu yang tidak cocok seri atau pok sebanyak 1 (satu) lembar selanjutnya disusul pemain lainnya secara bergiliran berlawanan arah jarum jam, apabila kartu yang diturunkan pemain sebelumnya cocok secara seri atau pok yang dibuang dari pemain dibawahnya maka dapat diambil dan diganti dengan kartu yang lainnya yang tidak cocok seri atau pok maka pemain tersebut mengambil kartu sisa yang ada ditengah dan apabila salah satu pemain duluan cocok pok atau seri semua kartu remi yang dipegang maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya yang kalah wajib menyerah koin kepada pemenang sebanyak 1 (satu) koin dan pemenang mendapatkan setoran 3 (tiga) koin atas kemenangan dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, dalam melakukan permainan judi tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor 578/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"PERJUDIAN"** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat(1) huruf f KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHPA maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHPA maka terhadap barang bukti yang dijukan kepersidangan, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Dengan Total sejumlah Rp. 1. 207. 000,- (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah)

Dimana uang tersebut adalah hasil dari perjudian maka Majelis Hakim menetapkan uang tersebut dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) set kartu remi
- 2 (dua) buah kotak bungkus remi
- 40 (empat puluh) koin plastik warna merah

Dimana barang bukti tersebut merupakan alat/sarana dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merek Samsung J7
- 1 (satu) unit Hp Nokia 215 warna hitam
- 1 (satu) unit Hp Nokia 215 warna Biru Muda
- 1 (satu) unit Hp Nokia 216 warna hitam

Dimana barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan sudah diketahui kepemilikannya maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Madia Bin H. Sinaga, Munir Sudiarto, Bahra Bin Ali dan Hasanudin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal 303 (bis) ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **MADIA Bin H. SIAJENG**, Terdakwa II **MUNIR SUDIARTO SIMANJUNTAK Bin RASMAN SIMANJUNTAK**, Terdakwa III **BAHRA Bin ALI**, dan Terdakwa IV **HASANUDDIN Alias RINDI Bin PALIWENG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2(Dua) bulan dan 20 (Dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Uang sejumlah Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah)
 - Uang sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)
 - Uang sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)Dengan Total sejumlah Rp. 1. 207. 000,- (satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

- 2 (dua) set kartu remi
- 2 (dua) buah kotak bungkus remi
- 40 (empat puluh) koin plastik warna merah

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp merek Samsung J7

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Madia Bin H. Sinaga

- 1 (satu) unit Hp Nokia 215 warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Munir Sudiarto

- 1 (satu) unit Hp Nokia 215 warna Biru Muda

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Bahra Bin Ali

- 1 (satu) unit Hp Nokia 216 warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Hasanudin

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh kami Hanifzar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., dan Dwi Purwanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan Hakim – hakim Anggota dengan di dampingi oleh Linda Septriana, S.Kom S.H., M.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh J Hutagaol, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Hanifzar, S.H.,M.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)